

**RELASI SUAMI ISTRI PASCA PEMIDANAAN SUAMI
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(Studi pada Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh

**SEPTI APRILIYANI P.
NIM 50123002**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Septi Apriliyani P
NIM : 50123002
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Relasi Suami Istri Pasca Pemidanaan Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian munaqosah Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. NIP 197305062000031003		20/10-2025
Pembimbing 2	Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag NIP 197610162002121008		23/10/25

Pekalongan,

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam


Dr. Taufiqur Rohman, M. Sy
NIP. 198210012023211016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

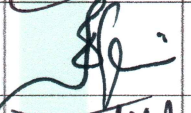
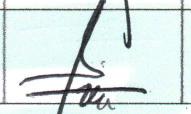
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “RELASI SUAMI ISTRI PASCA PEMIDANAAN SUAMI
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG PERKAWINAN STUDI PADA KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II PEKALONGAN” yang disusun oleh:

Nama : Septi Apriliyani P
NIM : 50123002
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 27 Oktober 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 198210012023211016		17/25 /11
Sekretaris Sidang	Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd.I NIP. 198603062019031003		17/25 /11
Penguji Utama	Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. NIP. 197306222000031001		17/25 /11
Penguji Anggota	Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. NIP. 197505062009011005		17/25 /11



Mengesahkan
Direktur,
Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Septi Apriliyani P
NIM 50123002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية
ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba 'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta 'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفروء ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (QS. An-Nisa’: 19).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini. Dengan penuh rasa hormat, cinta dan kasih, tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Almarhum kedua orang tua saya, kakak - kakak saya, serta keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, tak henti mendoakan, dan selalu mendukung segala mimpi – mimpi saya hingga hari ini.
2. Segenap Dosen, Pengelola Pascasarjana dan keluarga besar UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pengalaman yang berharga dan ilmu bagi saya.
3. Sahabat seangkatan MHKI 2023 yang telah berjuang bersama - sama dan saling mendukung selama menempuh studi.
4. Keluarga besar Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan, khususnya rekan – rekan Pembimbing Kemasyarakatan angkatan 2017 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama menempuh studi.

ABSTRAK

Septi Apriliyani P, NIM 50123002. 2025. Relasi Suami Istri Pasca Pemidanaan Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi pada Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. II. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci: Relasi suami istri, ketahanan keluarga, klien Bapas, Undang-Undang Perkawinan

Relasi suami istri adalah unsur inti dalam keluarga yang memiliki dimensi legal dan moral yang diatur dalam Undang-Undang. Relasi suami istri dijalankan sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan sering menghadapi tantangan yang menguji relasi suami istri dan keberlangsungan rumah tangga. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketika salah satu pasangan adalah pernah menjalani pidana dan harus menghadapi stigma sosial, tekanan ekonomi serta perubahan peran yang mempengaruhi relasi suami istri. Hal ini dialami oleh suami istri klien Bapas Kelas II Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami relasi suami istri pasca pemidanaan suami klien Bapa Kelas II Pekalongan dalam mewujudkan ketahanan keluarga, serta meninjau dinamika tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Subjek penelitian terdiri dari lima pasangan suami istri klien Bapas Kelas II Pekalongan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan konsep relasi suami istri serta lima dimensi ketahanan keluarga, yaitu ketahanan legalitas-struktur, fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi suami istri klien Bapas mengalami perubahan yang bersifat rekonstruktif dan adaptif. Relasi suami istri yang terbentuk sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni hubungan suami istri yang saling menghormati, bekerja sama, dan berbagi tanggung jawab. Relasi suami istri pasca pemidanaan memiliki implikasi yang nyata terhadap ketahanan keluarga. Relasi yang sehat dan adaptif memungkinkan keluarga menghadapi tekanan ekonomi, fisik, psikologis, maupun sosial dengan lebih kuat, sehingga menjadi prasyarat penting bagi terbangunnya ketahanan keluarga secara menyeluruh.

ABSTRACT

Septi Apriliyani P, Student ID 50123002. 2025. Marital Relations After the Husband's Imprisonment in Realizing Family Resilience from the Perspective of the Marriage Law: A Study on Clients of the Class II Correctional Center of Pekalongan. Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate School, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisors: I. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. II. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag..

Keywords: marital relations, family resilience, Bapas clients, Marriage Law

Marital relations constitute a central element of the family, carrying both legal and moral dimensions as regulated by statutory provisions. These relations are enacted in accordance with the objectives of marriage, namely the formation of a happy and enduring family. However, marriage often encounters challenges that test the stability of marital relations and household continuity. One such challenge arises when one spouse has undergone imprisonment and must thereafter confront social stigma, economic pressure, and shifts in familial roles—all of which influence marital relations. This condition is experienced by the married couples who are clients of the Class II Correctional Guidance Center (Bapas) Pekalongan.

This study aims to examine marital relations following the husband's imprisonment in the context of realizing family resilience among Bapas Class II Pekalongan clients, as well as to analyze these dynamics through the lens of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research employs a qualitative approach using an empirical juridical framework. The subjects consist of five married couples who are clients of Bapas Class II Pekalongan. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed descriptively using the conceptual framework of marital relations and the five dimensions of family resilience: legal-structural, physical, economic, social-psychological, and sociocultural resilience.

The findings indicate that the marital relations of Bapas clients undergo reconstructive and adaptive changes. The forms of marital relations that emerge align with the principles of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, particularly the requirements of mutual respect, cooperation, and shared responsibility between husband and wife. Post-imprisonment marital relations have clear implications for family resilience. Healthy and adaptive marital relations enable families to better withstand economic, physical, psychological, and social pressures, thereby serving as an essential prerequisite for achieving comprehensive family resilience.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Relasi Suami Istri Pasca Pemidanaan Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi pada Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan”*** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam tesis ini.
6. Tri Haryanto, Amd.IP, S.H, M.H., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Almarhum Bapak Madro'i dan Almarhumah Ibu Saimah, orang tua yang selalu memberikan teladan, kasih sayang dan didikan terbaik.
9. Kakak-kakak, keponakan dan keluarga besar yang selalu memberikan segala dukungan, doa dan kasih sayang.

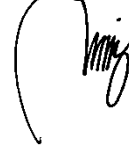
10. Keluarga besar Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan, khususnya rekan – rekan Pembimbing Kemasyarakatan angkatan 2017 atas segala dukungan semangat dan kehangatannya.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Tiada ungkapan lain yang dapat peneliti sampaikan selain iringan doa Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, saran dan masukan sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2025



Septi Apriliyani P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Relasi Suami Istri.....	9
2.2 Ketahanan Keluarga.....	18
2.3 Klien Balai Pemasarakatan	20
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Berpikir.....	25
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	26
3.2 Latar Penelitian	26
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	28

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Keabsahan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM BALAI0 PEMASYARAKATAN KELAS II PEKALONGAN	
4.1 Sejarah	31
4.2 Tugas dan Fungsi	32
4.3 Struktur Organisasi	33
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
5.1 Relasi Suami Istri Pasca Pemidanaan Suami	36
5.2 Ketahanan Keluarga Pasca Pemidanaan Suami.....	44
BAB VI PEMBAHASAN	
6.1 Relasi Suami Istri Pasca Pemidanaan Suami Perspektif Undang- Undang Perkawinan.....	53
6.2 Implikasi Relasi Suami Istri Pasca Pemidanaan Suami dalam terhadap Ketahanan Keluarga	58
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
7.1 Simpulan	63
7.2 Implikasi	63
7.3 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1.1	Klien Bimbingan Bapas Tahun 2025	3
2.1	Kajian Penelitian Terdahulu	24



DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Berpikir	25
4.1	Struktur Organisasi Bapas Kelas II Pekalongan	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Interview Guide*

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Relasi atau hubungan antara suami dan istri adalah unsur inti sebuah keluarga. Relasi suami istri merupakan relasi permulaan yang memberikan landasan dan menentukan warna untuk keseluruhan relasi dalam keluarga (Lestari 2016:9). Dalam konteks hukum di Indonesia, relasi atau hubungan ini memiliki dimensi legal dan moral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini menegaskan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Namun, di balik tujuan yang ideal tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan sering menghadapi tantangan berat yang menguji hubungan suami istri dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Salah satu tantangan yang relatif kompleks adalah ketika salah satu pasangan pernah menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Menurut Surianto (2018) meskipun telah bebas dari penjara, masyarakat masih menganggap mereka sebagai jahat dan sampah masyarakat. Narapidana yang telah bebas dianggap akan mengulangi tindak pidana dan berperilaku yang merugikan masyarakat. Fenomena ini seharusnya tidak terjadi karena mereka sangat membutuhkan penerimaan dari masyarakat agar berubah menjadi orang

yang lebih baik. Stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat sebagai sanksi sosial tersebut tidak hanya mengarah pada mantan narapidana tersebut, tetapi juga kepada keluarganya meskipun mereka tidak bersalah (Rohman dan Komara 2024). Istri, anak, orang tua dan keluarga mantan narapidana menerima berbagai bentuk diskriminasi dari masyarakat sejak mantan narapidana masih menjalani pidana di Lapas. Dalam situasi tersebut, relasi antara anggota keluarga terutama suami dan istri menjadi rentan terhadap konflik.

Situasi menjadi lebih kompleks karena selama masa pemidanaan, terjadi perubahan peran yang mempengaruhi hubungan suami istri. Selama suami menjalani pidana di Lapas, terjadi perubahan besar dalam keluarga, karena istri harus berperan sebagai kepala keluarga dengan mencari nafkah, mengurus anak serta mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga secara mandiri (Sofyan, Yaqub, dan Ridha 2021:63). Setelah bebas dari Lapas, idealnya suami kembali berperan sebagai kepala keluarga. Namun kenyataan menunjukkan bahwa stigma negatif dari masyarakat menyebabkan mantan narapidana kesulitan memperoleh dan mempertahankan pekerjaannya. Mantan narapidana tidak memiliki pilihan pekerjaan lain selain bekerja di sektor yang tidak terorganisir atau memulai usaha mereka sendiri (Muyassaroh 2014). Kenyataan ini terjadi pada mantan narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan yang disebut klien. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas setelah keluar dari Lapas setelah

memperoleh program reintegrasi sosial berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Tabel 1.1 Klien Bimbingan Bapas Tahun 2025

NO	JENIS TINDAK PIDANA	Jenis Kelamin		Status Pemberdayaan			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Belum / Tidak Bekerja	Bekerja Mandiri/ Wiraswasta	Karyawan Swasta / ASN	Buruh harian Lepas
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Narkoba	208	13	23	64	0	121
2	Tipikor	9	2	0	11	0	0
3	Illegal logging	19	0	0	19	0	0
4	Terorisme	4	0	0	4	0	0
5	Pidum	611	26	80	124	52	342
6	Lain-lain	241	19	25	153	64	32
JUMLAH		1092	60	128	375	116	495

Tabel di atas menunjukkan bahwa 495 (45,33 %) klien bekerja sebagai buruh harian lepas dan 128 (11,72 %) klien belum bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa klien Bapas masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan tetap dalam masyarakat. Muyassaroh (2014) juga menjelaskan bahwa labelling yang diterima mantan narapidana tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dari Pemerintah. Contoh labelling yang dilakukan Pemerintah adalah aturan mengenai surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang hanya dapat diperoleh oleh seseorang yang tidak memiliki catatan kejahatan. Surat tersebut digunakan untuk syarat mendaftar pegawai pemerintah atau pekerjaan formal lain sehingga mantan narapidana tidak dapat

mendaftar pekerjaan tersebut. Labelling, stigma negatif dan diskriminasi membuat mantan narapidana sulit beradaptasi sehingga kemungkinan mengulangi tindak pidana lagi menjadi besar akibat tidak diterima masyarakat.

Kesulitan ini dialami oleh AY (42 Tahun) yang merupakan klien yang bebas dari Lapas pada bulan Januari 2025 lalu. AY menuturkan sulitnya mencari pekerjaan, sedangkan ia harus memenuhi nafkah untuk anak dan istrinya. Selama belum bekerja, kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh istrinya yang bekerja sebagai karyawan pabrik. Setelah sebulan, AY baru memperoleh pekerjaan sebagai penjahit batik di rumah. Penghasilan AY yang lebih sedikit dibandingkan istrinya menyebabkan keduanya sering bertengkar mengenai keuangan dan pekerjaan rumah tangga. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan MF (48 Tahun) yang bebas dari Lapas sejak Maret 2025. MF merupakan mantan manajer bank yang terjerat kasus penggelapan. Ia mengaku kesulitan mencari pekerjaan formal lagi karena kendala usia dan namanya sudah tercoreng. MF hanya bisa bekerja serabutan dan membantu istrinya yang bekerja sebagai penjahit di rumah. Kondisi ini membuatnya sadar untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan.

Relasi yang ideal antara suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan melibatkan prinsip saling menghormati, saling setia, tolong-menolong, dan pembagian tugas yang adil. Namun dalam keluarga mantan narapidana, prinsip-prinsip ini seringkali terganggu oleh faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, stigma sosial dan penerimaan pasangan terhadap masa lalu. Kondisi istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga mantan narapidana

tersebut berpengaruh kepada hubungan suami istri dalam hal pemberian nafkah, pengambilan keputusan dan pembagian peran domestik (Mukarramah 2022).

Ketika pasangan yang menjadi narapidana kembali ke rumah, sering terjadi benturan antara ekspektasi akan “normalisasi” peran dan realitas sosial yang tidak lagi sama. Akibatnya, komunikasi terganggu, keintiman emosional merenggang, dan konflik peran muncul. Semuanya ini berpotensi melemahkan fondasi keluarga yang sebelumnya telah terbentuk. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga menjadi konsep penting yang perlu dikaji. Darahim (2015:211) memaknai ketahanan keluarga sebagai keadaan yang menunjukkan tingkat kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai gejolak perubahan yang dapat merusak fondasi dan keutuhan keluarga, termasuk pengalaman pemidanaan salah satu anggota keluarga. Ketahanan ini menyangkut berbagai aspek, mulai dari ketahanan emosional, spiritual, ekonomi, hingga ketahanan sosial. Relasi suami istri menjadi salah satu poros utama dalam ketahanan tersebut, karena stabilitas relasi ini akan menentukan bagaimana keluarga mengelola tekanan eksternal dan menjaga keberlangsungan fungsinya. Ketika relasi tersebut tidak berjalan baik, ketahanan keluarga akan rapuh. Sebaliknya, jika relasi baik, maka keluarga dapat membantu proses reintegrasi mantan narapidana dan mencegah terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana (Syifa dkk. t.t.:9).

Studi mengenai pola relasi pasangan suami istri sudah dikaji oleh berbagai peneliti dengan pendekatan yang berbeda – beda. *Pertama*, Penelitian

Agusti ‘Azzam Arrofi’ pada tahun 2023 yang berfokus pada pola relasi suami-istri pada santri abdi ndalem di pondok pesantren dengan perspektif Maqashid Al-Shari’ah dan upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hasil penelitian menunjukkan pola relasi yang digunakan suami-istri tersebut adalah pola pemenuhan nafkah, pola pengambilan keputusan, pola kegiatan sehari-hari, pola pemeliharaan dan perlindungan serta pola komunikasi. Usaha yang dilakukan oleh santri abdi ndalem telah selaras dengan selaras dengan Maqashid Al-Shari’ah (‘Azzam Arrofi’ 2023). *Kedua*, penelitian Hariruddin pada tahun 2024 menggali pengaruh perbedaan status ekonomi pasangan suami istri dan pola relasi yang digunakan dalam perbedaan tersebut. Hasil kajiannya adalah suami istri menerapkan pola relasi dengan penetapan peran domestik untuk suami istri karena keduanya bekerja. Peran domestik dibagi secara fleksibel dan sesuai dengan keahlian masing-masing (Harirudin 2024).

Penelitian ini berbeda dengan kajian sebelumnya, baik dari segi waktu, lokasi dan perspektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis, bagaimana relasi suami istri pasca peminatan suami dibentuk, dipertahankan, dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga berdasarkan nilai-nilai dan norma dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam penelitian ini, istilah relasi suami istri digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang mencakup aspek komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam membangun ketahanan keluarga. Relasi dimaknai tidak hanya sebatas pelaksanaan peran normatif yang telah diatur

dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga meliputi interaksi sosial dan emosional yang berlangsung dalam keseharian pasangan suami- istri. Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pola relasi suami istri pasca pembedanaan suami dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif Undang-Undang Perkawinan studi pada klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah sesuai latar belakang yang diberikan sebelumnya :

1. Stigma sosial, tekanan ekonomi, dan perubahan peran pasca pembedanaan mempengaruhi relasi suami istri.
2. Ketidakstabilan relasi suami istri pasca pembedanaan suami berdampak pada ketahanan keluarga.

1.3 Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah diatas tidak mungkin diteliti semua oleh peneliti karena adanya keterbatasan baik waktu, tenaga, maupun pikiran. Variabel yang akan diteliti adalah relasi. Pemilihan istilah relasi digunakan karena fokus kajian terletak pada dinamika hubungan antara suami dan istri dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi setelah melewati masa pembedanaan. Dengan demikian, relasi suami istri tidak hanya dipahami sebagai pembagian peran berdasarkan ketentuan hukum, melainkan juga sebagai proses interaksi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga demi mewujudkan ketahanan

keluarga. Informan penelitian ini adalah 5 (lima) pasangan suami istri klien Bapas Kelas II Pekalongan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi suami istri klien Bapas Kelas II Pekalongan pasca pemidanaan suami dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan ?
2. Bagaimana implikasi relasi suami istri pasca pemidanaan suami terhadap ketahanan keluarga klien Bapas Kelas II Pekalongan ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis relasi suami istri klien Bapas Kelas II Pekalongan pasca pemidanaan suami dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan.
2. Menganalisis implikasi relasi suami istri pasca pemidanaan suami terhadap ketahanan keluarga klien Bapas Kelas II Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil studi ini akan berkontribusi terhadap kemajuan penelitian di bidang hukum keluarga Islam dan pemasyarakatan khususnya tentang relasi suami-istri, klien balai pemasyarakatan serta berfungsi sebagai sumber informasi tambahan untuk penelitian di masa depan.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan program dan kebijakan yang dapat mendukung ketahanan keluarga klien Bapas Kelas II Pekalongan.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1 Simpulan

Merujuk hasil penelitian terhadap lima pasangan klien Bapas Kelas II Pekalongan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kelima pasangan mengalami perubahan pola relasi yang bersifat rekonstruktif dan adaptif setelah masa pembedaan. Relasi suami istri yang terbentuk sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni hubungan suami istri yang saling menghormati, bekerja sama, dan berbagi tanggung jawab.
2. Relasi suami istri pasca pembedaan memiliki implikasi yang nyata terhadap ketahanan keluarga. Relasi yang sehat dan adaptif memungkinkan keluarga menghadapi tekanan ekonomi, fisik, psikologis, maupun sosial dengan lebih kuat, sehingga ketahanan keluarga dapat terwujud.

7.2 Implikasi

1. Implikasi bagi Kehidupan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara suami dan istri merupakan kunci utama ketahanan keluarga. Pasangan yang mampu membangun hubungan saling menghargai lebih siap menghadapi tekanan sosial dan ekonomi serta memiliki kualitas kehidupan keluarga yang lebih stabil.

2. Implikasi bagi Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Program pembimbingan bagi klien perlu diperluas dengan melibatkan keluarga. Kegiatan seperti konseling keluarga dan pelatihan kerja dapat membantu memperkuat ketahanan keluarga dan mempercepat proses reintegrasi sosial.

3. Implikasi bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Pemerintah dan lembaga sosial perlu berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada keluarga klien melalui pemberdayaan ekonomi dan pendampingan psikososial. Dukungan ini akan membantu keluarga mempertahankan ketahanan dan menumbuhkan kepercayaan diri di tengah masyarakat.

4. Implikasi bagi Masyarakat

Penerimaan sosial dari lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan keluarga klien Bapas. Masyarakat diharapkan mampu menghapus stigma negatif dan memberikan dukungan moral agar keluarga klien dapat berfungsi kembali secara normal dalam kehidupan sosial.

7.3 Saran

1. Bagi Klien dan Keluarganya

Diharapkan agar terus memperkuat komunikasi, saling menghargai, dan berbagi tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga pasca pembedaan.

2. Bagi Bapas Kelas II Pekalongan

Diharapkan dapat mengembangkan program pembimbingan yang berorientasi pada penguatan relasi keluarga seperti konseling keluarga dan pembimbingan spiritual yang dapat membantu memperkuat ketahanan keluarga klien.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Pemerintah diharapkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi dan psikososial bagi keluarga klien Bapas. Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu mengurangi tekanan ekonomi dan memperkuat ikatan keluarga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dinamika komunikasi, keseimbangan peran, dan faktor psikologis dalam relasi suami istri klien Bapas. Penelitian lanjutan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana pola relasi berkontribusi terhadap ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon Andretti, Sufyati HS, Puji Muniarty, Indra Nanda, Septina Dwi Retnandari, Wulandari Wulandari, Adirasa Hadi Prasetyo, Sarton Sinambela, Mansur Mansur, Triana Zuhrotun Aulia, Amir Hamzah, Hamdan Firmansyah, Soetji Andari, Bambang Rismadi, Sukarman Purba, Gazi Gazi, dan Ibnu Sina. 2021. *Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*. Penerbit Insania.
- Anwar Cholid, 16913070. 2019. "POLA RELASI SUAMI ISTRI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM." Master Thesis, Universitas Islam Indonesia.
- Apriliani, Farah Tri, dan Nunung Nurwati. 2020. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7(1):90–99. doi:10.24198/jppm.v7i1.28141.
- Apriliansyah, Refky, dan Herry Fernandes Butar Butar. 2025. "Dukungan Keluarga Sebagai Upaya Narapidana Beradaptasi Di Rutan Kelas IIB Takengon." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(4):4027–36. doi:10.61104/alz.v3i4.1966.
- Aryanto, Aldy Dwi. 2024. "ANALISIS STRESS PERKAWINAN NARAPIDANA YANG SUDAH MENIKAH PADA LAPAS KELAS IIB SINGKAWANG." *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 7(1):41–50. doi:10.3287/liberosis.v7i1.6445.
- 'Azzam Arrofi,' Agusti. 2023. "POLA RELASI PASANGAN SUAMI-ISTRI SANTRI ABDI NDALEM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN KOTA MALANG)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, MALANG.
- Balaka, Muh Yani. t.t. *METODOLOGI PENELITIAN TEORI DAN APLIKASI*. Penerbit Widina.
- Basyar, Fahmi. 2020. "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4(2):138–50. doi:10.35316/istidlal.v4i2.269.

- Darahim, Andarus. 2015. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: GH Publishing.
- Fajar ND, Mukti. 2010. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Harirudin. 2024. "POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS EKONOMI DAN PENGARUHNYA TERHADAPKEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM, MATARAM.
- Hidayatulloh, Haris. 2019. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." 4(2):143–65.
- Hudafi, Hamsah. 2020. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5(2):172. doi:10.30983/alhurriyah.v5i2.3647.
- Ihromi, T. O. 2004. *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kholid, Muhammad, Nur Alfi Khotamin, dan Haris Santoso. 2025. "Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Resiliensi Keluarga Studi Kasus Suami Narapidana Di Lapas Narkotika Bandar Lampung." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 5(2):120–35.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2021. *Qirā'ah mubādalāh*. Cetakan IV. Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kristiawanto. 2024. *PENGANTAR MUDAH MEMAHAMI METODE PENELITIAN HUKUM*. Nas Media Pustaka.
- Lestari, Sri. 2016. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Prenada Media.
- Maghfur, Achmad. 2014. "Relasi Suami Isteri dalam Islam Radikal: Kajian Fenomenologi Keluarga 'Teroris.'" dalam *Proceeding AICIS XIV STAIN SAMARINDA*. Samarinda: STAIN SAMARINDA.

Mamik, Dr. t.t. *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Jawa.

Moch. Hasan Hafani dan Muhammad Nahidh Buldani. 2025. "PATRIARKI DAN KEKUASAAN: BAGAIMANA LAKI-LAKI MENGENDALIKAN KEHIDUPAN DALAM KELUARGA." *ASA* 7(1):1–12. doi:10.58293/asa.v7i1.120.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mukarramah. 2022. "DISKRIMINASI SOSIAL PADA MANTAN NARA PIDANA TERORIS DAN KELUARGANYA Studi Kasus Pada Keluarga Pondok Pesantren Al Islam Tenggulun Solokuro Lamongan." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Muyassaroh. 2014. "Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran Atau Pencuri." *Paradigma* 2(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/9075>.

Ningrum, Ririn Tri Puspita. 2025. "Perempuan Dan Penguatan Ekonomi Keluarga: Studi Pada Istri Eks Narapidana Terorisme Binaan Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 6(1). doi:10.21154/ijougs.v6i1.11429.

Parsons, Talcott, dan Robert F. Bales. 2007. *Family: Socialization and Interaction Process*. Abingdon, Oxon: Routledge.

Rahmawati, Dewi. 2023. "Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974."

Rizkillah, Risda, dan Friska Arinda. 2023. "PENGARUH TEKANAN EKONOMI DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA NARAPIDANA." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 10(01):1–13. doi:10.21009/JKKP.101.01.

Rohman, Haikal Bintang, dan Rd Naura Maulida Komara. 2024. "Stigma Negatif Mantan Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat." *Journal of Citizenship* 3(1). doi:10.37950/joc.v3i1.370.

Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Karwanto, Supriyono, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, Marinda Sari Sofiyana,

dan Devita Sulistiana. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS.

Sofyan, Baso Heru, Andi Yaqub, dan Ahmad Ridha. 2021. "DAMPAK KELUARGA NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA KENDARI)." *KALOSARA: Family Law Review* 1(1). doi:10.31332/v1i1.2987.

Sunarti, Euis. 2015. *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Surianto. 2018. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan*. Makassar: SAH MEDIA.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1, cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana.

Syifa, Awalia, Erlita Lily Cahya App, Tia Ludiana, dan Faris Fachrizal Jodi. t.t. "Urgensi Peran Masyarakat dalam Mengurangi Tingkat Residivis."

Umrati, dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Walsh, Froma. 2016. *Strengthening Family Resilience*. Third edition. New York London: The Guilford Press.

Wassalim, Figur Ronggo, Muchamad Coirun Nizar, dan Muna Yastuti Madrah. 2021. "Examining Prisoners' Family Resilience." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5(1):514. doi:10.22373/sjhc.v5i1.9143.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Septi Apriliyani P., S.Psi
NIM : 50123002
Tempat Lahir : Tegal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Bulakwaru RT 04/03 Kec. Tarub Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Bulakwaru 03
2. SMP Negeri 1 Tarub
3. SMK Negeri 1 Dukuhturi
4. S1 Psikologi Universitas Negeri Semarang (UNNES)

